	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG Jalan Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru, Komp. Perkantoran Aceh Tamiang	Nomor SOP	SOP/AS/10
		Tanggal Pembuatan	04 September 2017
		Tanggal Revisi	16 Juli 2018
		Tanggal Efektif	16 Juli 2018
		Disahkan oleh	Ketua

Pengelolaan Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya; 3. Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah; 4. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 5. Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;	1. S1 Ilmu Komputer 2. S1 Hukum 3. S1 Ekonomi 4. SMA Sederajat
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi	1. Buku induk kepegawaian 2. Aplikasi SIMPEG 3. Buku bantu

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Ketua Tim Pemeriksa	Sekretaris	Ketua	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output
A	**Hakim dan Pegawai**							
1	Menerima permohonan izin perceraian/ perkawinan					Permohonan	10 menit	
2	Menelaah permohonan izin perceraian/perkawinan					Permohonan	20 menit	Permohonan
3	Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan					Permohonan	30 menit	Disposisi Ketua
4	Membuat Konsep Surat Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa					Disposisi Ketua	1 jam	
5	Memverifikasi Surat Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa			Tidak Iya		Draft Surat Keputusan Pembentukan Tim	30 menit	Draft Surat Keputusan Pembentukan Tim
6	Menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa					Draft Surat Keputusan Pembentukan Tim	5 menit	Draft Surat Keputusan Pembentukan Tim
7	Menyerahkan Surat Keputusan kepada Ketua Tim					Surat Keputusan Pembentukan Tim	5 menit	Surat Keputusan Pembentukan Tim

8	Melakukan pemeriksaan terhadap pegawai/hakim yang bersangkutan					Data pendukung	1 hari	Surat Keputusan Pembentukan Tim
9	Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada Ketua					Hasil pemeriksaan	2 jam	Data
10	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan					Rekomendasi Hasil pemeriksaan	30 menit	Rekomendasi Hasil pemeriksaan
11	Membuat Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan izin perceraian/perkawinan					Tindak lanjut hasil rekomendasi	1 jam	Tidanlanjut hasil rekomendasi
12	Memverifikasi Surat Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa					Draft Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan	30 menit	Draft Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan
13	Menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa					Draft Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan	5 menit	Draft Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan
14	Menyerahkan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan					Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan	5 menit	Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan
15	Mengarsipkan Surat Keputusan					Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan	5 menit	Surat Keputusan menerima atau menolak permohonan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Ketua Tim Pemeriksa	Sekretaris	Ketua	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output
B	**Wakil Ketua/Ketua**							
1	Menerima permohonan izin perceraian/ perkawinan					Permohonan	10 menit	
2	Menelaah permohonan izin perceraian/perkawinan					Permohonan	20 menit	Permohonan
3	Membuat surat pengantar permohonan perceraian/perkawinan					Permohonan	30 menit	Draf surat pengantar
4	Memverifikasi surat pengantar permohonan perceraian/perkawinan					Draf surat pengantar	1 jam	Draf surat pengantar
5	Menandatangani surat pengantar permohonan perceraian/perkawinan					Draf surat pengantar	5 menit	Surat Pengantar
6	Mengirimkan surat pengantar ke MS Aceh					Surat pengantar	30 menit	Surat Pengantar
7	Mengarsipkan surat pengantar					Surat pengantar	5 menit	Surat Keputusan Pembentukan Tim